

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
(Studi Persepsi Para Hakim)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

ARIFIN
NIM. 040 211 0223

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
1430 H / 2009 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)**

NAMA : **ARIFIN**

NIM : **040 211 0223**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Nopember 2009

Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, S.H., M.H.
NIP. 19681201 20003 1 003

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.
NIP. 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syaria'ah,



MUNIB, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Arifin

Palangka Raya, 22 Nopember 2009

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : **A R I F I N**
NIM : 040 211 0223
Judul : **PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, S.H., M.H.
NIP. 19681201 20003 1 003

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)** oleh **A R I F I N**, NIM. 040 211 0223 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Dzulqoidah 1430 H
14 Nopember 2009 M

Palangka Raya, Nopember 2009

Tim Penguji:

1. Drs. H. SARDIMI, M. Ag.
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. M U N I B, M. Ag.
Penguji I (.....)
3. Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.
Penguji II (.....)
4. ABDUL KHAIR, S.H., M.H.
Sekretaris/Penguji (.....)



Ketua STAIN Palangka Raya,

Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
(Studi Persepsi Para Hakim)**

ABSTRAK

Adanya asas hukum perdata agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya selalu berpegang pada asas-asas yang ditentukan. Para hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil) di samping hukum materil secara benar walaupun belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar. Fokus penelitian ini adalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama persepsi para hakim. Adapun asas diatur pada pasal 57 ayat 3 dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dilakukan pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk Pengabsahan data adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data ada tiga cara, yaitu data reduction, data display, dan data conclusion.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Palangka Raya walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam praktik di lapangan masih ada ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya. Langkah-langkah dalam penyelesaian perkara dalam persidangan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dikemukakan para hakim, yang perlu diperhatikan dan ditekankan yakni mengingat kedua belah pihak yang berperkara mengenai kehadiran dan perdamaian serta penguasaan isi gugatan di samping itu upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi perkara yang dikomulasi dapat menghambat dari asas tersebut majelis hakim harus nya dapat bekerja sama secara maksimal dalam mencari kebenaran-kebenaran dari sengketa para pihak yang berperkara, terkait dengan profesional seorang hakim untuk memberi perdamaian kedua belah pihak.

تطبيق الأسس الترتيبية في تحليل المسألة في المحكمة الدينية بلنكا ربا

(دراسة مسألة العراق سنة ٢٠٠٧)

الملخص

كانت أسس القانون المدني كاملاً تسلط على العدالة في تادئة دورها و سلطتها تعتمد على الأسس الفقهية. يجب على المحاكم استيعاب القانون اجرا (القانون الرسمي) بجانب قانون الأداة صحيحا ولو كانوا لم يخلصوا على القرار العادل و الصحيح مطلقا. مركز هذا البحث هو تطبيق الأسس الترتيبية في تحليل المسألة في المحكمة الدينية خصوصا عن العراق سنة ٢٠٠٧. أما هذه الأسس تتضمن في الفصل ٥٧ في القانون في رقم ٣ سنة ٢٠٠٦ عن المحكمة الدينية جز في الفصل ٤ (٢) و الفصل ٥ (٢) في القانون في رقم ٤ سنة ٢٠٠٤ عن التسلط على العدالة.

يكون هذا البحث بحثا ميدانيا باستخدام البحث الكيفي الوصفي الذي يقوم به الباحث في المحكمة الدينية بلنكا ربا. أما أساليب جمع البيانات باستخدام الحديث العنقودي و الوثيقة و الترافقة. توضيح البيانات بالتلخيص. أساليب تحليل البيانات ثلاثة أنواع وهي تقصان البيانات وعرضها والاستنباط.

نتيجة البحث تدل على أن تطبيق الأسس الترتيبية (البسيطة و الترتيبية و قليل الأجر) في المحكمة الدينية بلنكا ربا يظهرها بلاتم بنظام القانون اجرا المدني في المحكمة الدينية المستخدم في ايدونيسيا ولكن في الميدان توجد المشكلات في تطبيقها ولو كان المحكم سموا دائما على الأعلى. المضطرب في تحليل المسألة في المحكمة عن الأسس البسيطة والترتبية و قليل الأجر التي قدمها المحاكم وكانت لازمة النزاع هي مذاكرة صاحبي المسألة عن الحضور و الصلح واستيلاء مضمون الطلب والسعي من المحكم في تحليل المشكلات في تطبيق الأسس البسيطة و الترتيبية و قليل الأجر. وهذه كانت ثلاثة بيان عام في القانون في رقم ٤ سنة ٢٠٠٤ الذي يفرض أن المحكمة تساعد الباحثين عن العدالة و تسعى أن تحل كل المشكلات التناول العدالة البسيطة و

الترتبية و قليل الأجر.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)”**.

Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju alam yang penuh keamanan dan tali kasih semua umat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis banyak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Munib, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Yth. Seluruh dosen, khususnya para dosen jurusan Syar'iah dan karyawan STAIN Palangka Raya yang membantu terlaksananya penelitian ini.
5. Seluruh subjek dan informan yang telah mau memberikan keterangan, informasi, dan data, sehingga lancarnya proses penelitian.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang mendukung dan memberikan motivasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, terlebih khusus bagi penulis pribadi. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin ...*

Palangka Raya, Nopember 2009

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Nopember 2009

Yang Membuat Pernyataan,



ARIFIN

NIM. 040 211 0223

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....(Q.S. An-Nisaa: [4]: 58.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Deskripsi Teoritik	8
1. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	8
2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	18
3. Proses Beracara di Pengadilan Agama	19
4. Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pandangan Islam	30
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	40
1. Kerangka Pikir	40
2. Pertanyaan Penelitian	42

BAB III	METODOE PENELITIAN	44
	A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
	B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian	45
	C. Penentuan Latar Penelitian	46
	D. Teknik Pengumpulan Data	48
	E. Pengabsahan Data	49
	F. Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Gambaran Umum Lokasi	52
	B. Laporan Hasil Penelitian	59
	C. Analisis dan Pembahasan	68
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN AGAMA YANG DIANUT.....	56
TABEL 2.	SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2009.....	57
TABEL 3.	KEADAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2009.....	58

DAFTAR SINGKATAN

h.	: Halaman
HR	: Hadits riwayat
PA	: Pengadilan Agama
QS	: Qur'an Surah
r.a.	: Radiallahu'anhu
R.Bg.	: Richtsreglement Buitengewesten
Saw	: Sallalla>hu'alaihiwasallam
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
Swt	: Subha>nahu>wata'a>la

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Kj
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ \ اِ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qala
قِيلَ	- qila
يَقُولُ	- yaqulu

d. Ta marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ - raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ

- raudatul affal
- al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana
نَزَّلَ - nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibidangkan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْقَلَمُ - al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa innallaha lahua khair arraziqin
Wa innahllaha lahua khairurraziqin
Fa aufu al-kaila wa-almizan
Fa aful-kaila wal-mizan

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Nasrun minallahi wa fathun qarib

Lillahi al-amru jami'an

Lillahil-amru jami'an

Sumber: Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi". Palangka Raya: STAIN, 2007.



BAB I



BAB I

f

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia Peradilan Agama ini telah ada diberbagai tempat di Nusantara jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16 M. Hal ini dibukukan oleh Departemen Agama di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1882 dan ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya *Ordonatie Stb 1882-152* tentang peradilan agama di pulau Jawa-Madura. Hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan suka rela, sehingga diundangkannya Undang-undang NO 3 tahun 2006 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya.¹

Undang-undang No. 3 tahun 2006 bertujuan mempertegas dengan mendefinisikan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama, sehingga jelaslah yang menjadi kewenangan absolut pada bidang hukum perdata antara peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili. Hal ini telah diformulasikan pada pasal 49 yang secara tegas menggariskan bahwa garis batas wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang Peradilan Agama

¹Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003. h. 1.

adalah bidang-bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shadaqah bagi golongan rakyat yang beragama Islam.²

Dengan melihat pentingnya suatu lembaga peradilan maka dalam surat Shad ayat 26 Allah Swt berfirman:

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti langkah hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah Swt akan mendapat azdab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad: 26).³

Tafsir ayat: ayat ini merupakan wasiat (pesan) Allah kepada waliyul ambri (penguasa) agar dapat menjatuhkan keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan adil dan hendaklah mereka berpegang teguh kepada sikap penguasa yang adil agar tidak tersesat dari jalan yang telah digariskan oleh Allah. Kepada mereka yang menyimpang dari sifat seseorang penguasa yang adil dengan melupakan adanya hari hisab (perhitungan kelak) Allah mengancam dengan ancaman azab yang pasti dan berat.

Diriwayatkan oleh ibn Abu Halim bahwa Alawlid bin Abdul Malik (seorang khalifah dihisab diminta pertanggungjawabannya) di hari kiamat? “Abu Jar’ah menjawab, “hai Amrul Mu’minin engkaulah atau Daud lebih awal di

²Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang P.A)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 9.

³Shad [38]: 26.

hadapan Allah? Daud seorang nabi yang menjawab khalifah pun telah diperintah agar berlaku adil atau akan menerima azab yang berat dan pasti di hari kiamat.⁴

Disini sudah jelas disebutkan bahwa ketika orang Islam hendak menyelesaikan permasalahan mengenai perdata maka pengadilan agama lah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut mengenai masalah perdata, orang harus tahu bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan perdata.⁵

Hal ini disebutkan dalam pasal 54 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁶

Dalam hal ini perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Kaitannya dengan hal ini yaitu yang tidak bisa dilepaskan adalah hakim.

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil secara benar walaupun belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal

⁴Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir ibn Katsir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003, h. 49.

⁵R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: PT Sumur, 1992, h. 13.

⁶UU PA (Undang-undang RI No 7 Tahun 1989), Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2004, h. 13.

pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata”.⁷

Bertitik tolak dari uraian diatas, penjelmaan hukum disini adalah sejauh mana masyarakat mengerti, memahami mengenai proses penyelesaian perkara di peradilan agama tentang masalah hukum acara perdata khususnya di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Sebagai gambaran penjelmaan hukum disini adalah bagaimana orang merasa haknya dalam suatu perhubungan terlanggar, pada umumnya tidak boleh bertindak sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaan hak itu (*eigen ridding*), maka disini badan pemerintah antara lain dan terutama pengadilan yang harus menjadi perantara agar hak-haknya dan kewajibannya orang seseorang dalam masyarakat terlaksana.⁸

Dengan adanya larangan bertindak sendiri maka sebaliknya harus ada jaminan bahwa dengan perantaraan badan-badan pemerintah, terutama pengadilan dapatlah dilaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang seseorang pada pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Disinilah letak kepentingan adanya hukum acara perdata bagi masyarakat.

Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya yaitu peradilan

⁷A. Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara (pada Pengadilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 10. atau lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.

⁸Wiryo Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,....., h. 13.

dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Di sini dasar peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang termuat dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yakni pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2.⁹

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat 3 berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” serta dalam pasal 58 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁰

Nampak Undang-undang menjelaskan setiap pencari keadilan dan kebenaran dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal yang sangat penting adalah penerapan asas tersebut yang merupakan dambaan bagi setiap pencari keadilan.

Berdasarkan observasi awal bahwa di Pengadilan Agama Palangka Raya data yang diperoleh pada tahun 2007, banyaknya perkara yang terdaftar di pengadilan agama baik cerai gugat maupun cerai talak. Antara lain ada cerai gugat proses persidangannya sampai 14-15 kali sidang baru putus, salah satunya dikarenakan adanya gugatan dari penggugat yakni disamping gugat cerai juga mengenai hadanah anak, nafkah anak dan Mut'ah.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya,

⁹Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: Pt Fokus Media, cet 1, 2004, h. 3.

¹⁰Undang-undang No. 7 tahun 1989. (*Undang-undang RI NO 7 Tahun 1989*), Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2004, h. 21.

maka penulis tuangkan kedalam judul skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi Persepsi Para Hakim)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam skripsi penulis dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan majelis hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?
3. Bagaimanakah upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan majelis hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pencari keadilan khususnya di pengadilan Agama mengenai masalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara.
2. Sebagai bahan informasi dan landasan bagi semua pihak dalam masalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyarifan bagi perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.



BAB II

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

a. Asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹ Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).²

Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.³ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.⁴

Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk sekian kali atas berbagai alasan

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, h. 36.

²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1990, h. 163.

³Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992, h. 426.

⁴A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, h. 64.

yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaiian dan ketidak moralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.⁵

b. Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).⁶ Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.⁷

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undangundang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, h. 71.

⁶Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....*, h. 792.

⁷Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata.....* h. 427.

Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.⁸

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁹

Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam kebimbangan dan keresahan. Terkadang lantaran lamanya suatu proses penyelesaian perkara putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini sekiranya putusan yang dijatuhkan tepat benar dan adil, (kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai). Misalnya suami isteri dan mempunyai

⁸A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*.....,h. 65.

⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undangundang No 7 Tahun 1989)*....., h. 71.

harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,- . gugatan isteri diajukan pada tahun 1970 agar uang itu dibagi masing-masing bagian. Dalam persidangan gugatan terbukti dan dikabulkan sehingga putusan yang dijatuhkan “tepat” dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan.. Namun putusan akhir baru diterima pada tahun 1985. Berarti proses penyelesaian berjangka 15 tahun. Kebenaran dan keadilan apalagi yang diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut adalah sama sekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflansi dari tahun 1970, masih kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan cukup untuk membangun rumah yang agak mewah. Tetapi oleh karena putusan dan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun 1985, uang sejumlah itu paling-paling hanya berarti untuk membeli alat dapur dan sedikit perabotan. Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi, karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosot sampai ratusan kali.¹⁰

Dari contoh yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat betapa pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Kecepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

¹⁰*Ibid.*, h. 72.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

Ditinjau dari kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang (*human dignity*) dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Hukum seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan akan tetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemayam dalam kalbu sanubari, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hati.¹¹

c. Asas biaya ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya

¹¹*Ibid.* h. 72.

perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.¹² Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.¹³

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.¹⁴

Menurut pasal 121 HIR/145 R.Bg (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang

¹²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*h. 113.

¹³Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata.....*, h. 749.

¹⁴A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia).....* h. 67.

diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.¹⁵

Sedangkan menurut petunjuk dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1979 tentang biaya perkara dimuka badan Peradilan Agama, pada bagian bawah kiri dari setiap putusan atau penetapan Pengadilan Agama harus mencantumkan perincian biaya perkara yang dipungut, gunanya agar jelas diketahui oleh para pihak manapun dan siapa saja yang perlu.¹⁶

Dalam pasal 59 (1) Undang-undang No 5 tahun 1986 dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera Pengadilan”. Pasal 110 Undang-undang ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.¹⁷

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (pasal 111 Undang-undang No 5 tahun 1986). Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh

¹⁵Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004, h. 43.

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989, h. 35.

¹⁷Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* h. 43.

penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir pengadilan (pasal 112 Undang-undang No 5 tahun 1986).¹⁸

Selain itu dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut:

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir pasal 89 (1) dan pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi:

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- 2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Dalam pasal 90 juga disebutkan dalam ayat 1 yakni biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu.

¹⁸*Ibid*, h. 43.

- d. Biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Sedangkan dalam pasal 2 berbunyi “besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung”.¹⁹

Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau pemohon dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).²⁰

Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo). (pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R.Bg).²¹

Mengenai peradilan secara cuma-cuma atau prodeo diatur dalam pasal 237 HIR. Dalam Peradilan Tata Usaha juga diatur bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk sengketa dengan cuma-cuma. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya di sertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar perkara pasal 60 ayat 1,2,3 Undang-undang No 5 tahun 1986.²²

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan ini

¹⁹Undang-undang No 7 tahun 1989, (*Undang-undang RI NO 7 Tahun 1989*)...., h. 32.

²⁰A. Mukti Arto., h. 59.

²¹*Ibid* h. 67.

²²Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*...., h. 70.

diambil tingkat pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.²³

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan Agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.²⁴

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.²⁵

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende ban*), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

²³UU RI No 7 tahun 1989, (*Undang-undang RI NO 7 Tahun 1989*).... , h. 33.

²⁴Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI, 2003, h 18.

²⁵*Ibid* h. 18.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.²⁶

2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat” dan pasal 5 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”²⁷

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana cepat dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3, serta dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.²⁸

²⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)....*, h. 72.

²⁷Undang-undang No 4 Tahun 2004, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Bandung : Pt Fokus Media, 2004, Cet I, h 3.

²⁸Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No 7 tahun 1989), Jakarta : PT Sinar Grafika, 2004, h. 21.

3. Proses Beracara di Pengadilan Agama

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pemerkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.²⁹

Untuk tegasnya hukum acara perdata dalam Pengadilan Agama meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.

Proses beracara secara sederhana di Pengadilan Agama meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

1. Menyusun Gugatan

Dalam lingkungan peradilan terutama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang sering terjadi adalah permohonan dan gugatan. Baik

²⁹R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2003, h. 3.

permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon/penggugat atau lebih secara bersama-sama.³⁰

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Isi gugatan atau permohonan mencakup tiga hal yakni pertama identitas para pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon), kedua posita. Yang dimaksud posita adalah penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Ketiga petitum. Yang dimaksud petitum adalah tuntutan agar dikabulkan oleh hakim.³¹

2. Penerimaan Perkara

Proses penerimaan perkara melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Meja I

Tugas meja I yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon, menyerahkan kembali surat gugatan

³⁰Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah *pertama*, Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus di selesaikan dan harus di putus oleh Pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum, atau permohonan pengangkatan anak. *Kedua*, dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar sedangkan permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. *Ketiga*, suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan *contiosa* atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura. *Keempat*, hasil gugatan adalah putusan atau *vonis* sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan (*beschikking*). Lebih lihat Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004, h. 16.

³¹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 40.

atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon. menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145 RBG) yang kemudian dinyatakan dalam SKUM, memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.³²

b. Kas

Kas disini adalah merupakan bagian dari Meja I yang mempunyai tugas yaitu menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM, menerima pembayaran uang panjar perkara/biaya eksekusi dan membukukan dalam jurnal yang terdiri atas KI. PA1./P (untuk perkara permohonan), KI. PA1/G (untuk perkara Gugatan), KI. PA2 (untuk perkara Banding), KI. PA3 (untuk perkara Kasasi), KI. PA4 (untuk perkara PK), KI. PA5 (untuk perkara permohonan eksekusi), Mencatat tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut dalam buku jurnal yang bersangkutan, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan, mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon, terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 00,-³³

c. Meja II.

Tugas dari meja II adalah menerima surat gugatan atau permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon/Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/termohon/terlawan ditambah 2 rangkap, menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya dua rangkap, menerima tindasan

³²Mahkamah Agung, Pedomen Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, 1997, Cet ke-2, h 40.

³³*Ibid* h 43.

pertama SKUM dari calon penggugat/pemohon/pelawan, mendaftarkan atau mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut, menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan, atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon, asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, kemudian disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui panitera, mendaftarkan atau mencatat putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama/ MA dalam sebuah buku register yang bersangkutan.³⁴

d. Ketua Pengadilan Agama

Setelah surat gugatan dan surat permohonan diterima oleh pengadilan, setelah diberi nomor dan di daftar dalam buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketua pengadilan dengan surat penetapan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menunjuk Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Apabila Ketua Pengadilan, karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka Ketua Pengadilan dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau Sebagian, kepada Wakil ketua pengadilan. Segala yang berhubungan dengan penunjukan Hakim/Majelis Hakim tersebut,

³⁴*Ibid* h. 41.

harus dicatat dalam register perkara oleh panitera. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari.³⁵ Ketua menunjuk hakim memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” Majelis Hakim (pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA). Setelah Ketua Pengadilan membagikan berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan pengadilan kepada majelis hakim untuk di selesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus di adili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera di adili, maka perkara itu di dahulukan (pasal 94 Undang-undang No 7 tahun 1989).

e. Panitera

Tugas panitera dalam hal ini adalah menunjuk panitera sidang serta menyerahkan berkas kepada majelis. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Panitera bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan (Pasal 26 Undang-undang No 7 tahun 1989).³⁶

f. Majelis sidang

Setelah hakim ketua menerima berkas perkara dari ketua pengadilan Agama, kemudian hakim Ketua majelis dengan bermusyawarah hakim anggota menetapkan hari dan tanggal serta jam perkara yang akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir sesuai hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan

³⁵*Ibid* h. 98.

³⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*,..... h. 56.

dalam penetapan hari sidang (PHS) yang ditandatangani oleh Ketua Majelis, dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan ketentuan 30 hari untuk sidang pertama dari tanggal pendaftaran, jarak antara pihak-pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama, asas kepatutan memanggil yaitu tidak kurang dari 3 hari kerja dari hari sidang, PHS tersebut harus menyebutkan:

- a) Adanya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.
- b) Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.
- c) Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
- d) Hakim/Ketua Majelis menandatangani formulir PGL 1 dan 2, e). Berdasarkan perintah hakim, maka jurusita/jurusita pengganti ke kasir untuk meminta ongkos panggilan.³⁷
- g. Jurusita Jurusita/Jurusita Pengganti

Dalam menjalankan tugasnya jurusita langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan dan kemudian yang dipanggil mendatangi relaas tersebut dan bila tidak ketemu, relaas disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah serta berita acara harus dibubuhi cap dinas, bila yang bersangkutan atau Kepala Desa/Lurah tidak mau menandatangani atau tidak mau memberikan cap dinas, maka hal ini dicatat oleh Jurusita/ Jurusita pengganti kemudian

³⁷Mahkamah Agung, Pedomen Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II....., h. 97.

Jurusita/Jurusita pengganti menandatangani relaas tersebut tanpa mengurangi keabsahan surat pemanggilan.

Bila pemanggilan lewat Lurah atau Kepala Desa, maka Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan relaas tersebut. Dalam menyampaikan pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Apabila yang dipanggil tidak diketahui, tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap maka:

1. Perkara perceraian dan pembatalan nikah, maka mengikuti ketentuan pasal 27 PP No. 9/1975 dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mes media lain.
2. Perkara yang lain, maka mengikuti pasal 30 HIR/pasal 718 Rbg. Lewat Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat dengan menempelkan di papan pengumuman pemerintah daerah dan papan pengumuman di Pengadilan Agama dan bila yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, bila ahli waris tidak diketahui maka dipakai ketentuan pada No 1 dalam perkara perceraian yang bersangkutan meninggal, maka hal itu dicatat, sebagai dasar hakim untuk menggugurkan perkara.
3. Apabila yang dipanggil menunjuk kuasa hukum maka relaas disampaikan kepada kuasa hukumnya.
4. Jurusita/ Jurusita Pengganti menyerahkan relaas tersebut kepada.
5. majelis hakim yang memeriksa perkara.

6. Apabila yang dipanggil berada diluar yuridiksi Pengadilan Agama lain maka, Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang lain dimana terdapat bertempat tinggal. Sedangkan relaas dalam hal ini harus menyebutkan:
 - a) Adanya perintah penyerahkan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.
 - b) Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.
 - c) Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.³⁸

h. Meja III

Tugas Meja III disini adalah menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Agung RI kepada yang berkepentingan, menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan, menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain, menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas. Pelaksanaan tugas-tugas Meja I, Meja II, Meja III dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkara dan berada langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera.³⁹

3. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan

³⁸*Ibid*, h. 99-100.

³⁹*Ibid* h. 42.

tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Maka tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah:

a. Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

b. Pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

c. Jawaban tergugat

Pada tahap jawaban, penggugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui hakim.

d. Replik penggugat

Pada tahap replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

e. Duplik tergugat

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-

ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

g. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

h. Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.⁴⁰

Setelah majelis membacakan putusan kemudian majelis memberi penjelasan atau kesempatan kepada para pihak dalam tenggang waktu 14 hari untuk menggunakan upaya hukum. Apabila kesempatan upaya hukum tersebut tidak dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 84 Undang-undang N0 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa:

- 1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa

⁴⁰A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)* h. 83.

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

- 2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh PPN tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 3) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- 4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁴¹

⁴¹Undang-undang-undang No 7 Tahun 1989, (*Undang-undang RI NO 7 Tahun 1989*).....

4. Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pandangan Islam.

Setelah Islam datang dan Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar menyampaikan risalah, maka Ia memerintahkan agar dapat menyelesaikan segala sengketa yang timbul.⁴²

Firman Allah SWT:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”⁴³

فَلَا وَرَبِّكَ (maka demi Tuhanmu) ”Ia” menjadi tambahan.

لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ (mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang urusan yang menjadi pertikaian) atau sengketa.

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا (diantara mereka kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan) atau keraguan.

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا (tentang apa yang kamu putuskan dan mereka menerima) atau tunduk kepada putusanmu itu.

تَسْلِيمًا (dengan sepenuhnya) tanpa bimbang atau ragu.⁴⁴

⁴²Muhammad Salam Madzkur alih bahasa Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1990, h. 34.

⁴³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000, h. 88.

⁴⁴Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jaludin As-Sayuti, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005, h. 360-361.

Asbabun Nuzul: Diketengahkan oleh Imam yang berenam dari Abdullah bin Jubair, katanya: "Jubair berselisih dengan seorang laki-laki Anshor mengenai aliran air di sebidang tanah, maka sabda Nabi Saw: "Airilah tanahmu hai Jubair, kemudian teruskanlah aliran itu ke tanah tetanggamu!: wajah Rasulullah pun berubah merah lalu sabdanya: "alirilah tanahmu hai Jubair, kemudian tahanlah air sampai kembali ke dinding, dan setelah itu barulah kamu kirimkan pada tetanggamu; demikian Jubair mendapat haknya secara penuh, padahal pada mulanya Nabi telah mengusulkan kepada Jubair cara yang lebih Luwes. Kala Jubair: saya kira ayat-ayat ini: maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikan kamu sebagai hakim mengenai perkara yang mereka perselisihkan, hanya diturunkan berkenaan dengan peristiwa itu.

Dan ditengahkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir dan oleh Umaidid dalam Musnadnya dari Ummu Salamah, katanya: "Jubair mengadukan seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. Maka beliau menetapkan keputusan buat kemenangan Jubair. Maka kata laki-laki itu: "ia dimenangkannya tidak lain hanyalah karena ia saudara sepupunya. Maka turunlah ayat: "maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikan kamu sebagai hakim.....sampai akhir hayat.⁴⁵

Dan ayat lain Ia memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan membimbingnya agar memutuskan hukum dengan apa yang Ia turunkan kepadanya.

⁴⁵*Ibid.*, h. 426.

Firman Allah SWT : (Q. S. Al-Maidah: 48)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ع وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^ع إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. Al-Maidah: 48)⁴⁶

Tafsir ayat:

الكتب (dan telah kami turunkan kepadamu) wahai Muhammad. وانزلنا اليك (kitab yakni Alquran) بالحق (dengan kebenaran) berkaitan dengan manzalna. مصدقالمابين يديه (membenarkan apa yang terdapat di hadapannya) maksudnya yang sebelumnya. من الكتب ومهيما (di antara kitab dan menjadi saksi atau batu ujian (terhadapnya. “kitab”. Di sini, maksudnya ia ialah kitab-kitab terdahulu. فاحكم بينهم (sebab itu putuskanlah perkara mereka) maksudnya antara ahli kitab jadi mereka mengadu kepadamu. بما انزل الله (dengan apa yang

⁴⁶Ibid, h. 116.

diturunkan Allah) kepada mu *ولا تتبع أهواءهم* (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka) dengan menyimpang *عما جاءك من الحق لعل جعلنا منكم* (dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu kami beri) hai manusia. *شريعة ومناهجها* (aturan dan jalan) maksudnya jalan yang nyata dalam agama yang akan mereka tempuh. *ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة* (sekiranya dihendaki Allah, tentulah kamu dijadikannya satu umat) dengan hanya satu syariat. *ولكن* (tetapi) dibagi-baginya kamu kepada beberapa golongan. *في ما أتكم* (mengenai apa yang telah diberikannya kepadamu). Berupa syariat yang bermacam-macam untuk melihat siapakah di antara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka. *فاستبقوا الخيرات* (maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan) terpaculah mengerjakannya. *إلى الله مرجعكم جميعا* (hanya kepada Allah lah kembali kamu semua) dengan kebangkitan. *فنبعثكم بما كنتم فيه يختلفون* (maka diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perbantahkan itu). Yakni mengenai agama dan dibalasnya setiap kamu menurut amal masing-masing.⁴⁷

Asbabun Nuzul: Imam Ahmad dan Imam Abu Daud telah meriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas yang telah menyatakan: “ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua golongan orang-orang Yahudi yang satu sama lainnya saling berperang, sehingga salah satu di antaranya di antaranya menang atas golongan lainnya. Kejadian itu berlangsung ketika zaman Jahiliyah: lahirilah suatu perjanjian, bahwa setiap orang dibunuh oleh golongan yang menang dari kalangan golongan yang kalah, maka diatnya ialah 50

⁴⁷ *Ibid.*, h. 472-473.

wasaq. Dan setiap orang yang dibunuh oleh golongan yang kalah dari golongan yang salah dari golongan yang menang, maka diatnya 100 wasaq. Keadaan itu terus berlangsung sampai dengan datangnya masa Rasulullah Saw. di masa Rasulullah ada seorang dari kalangan golongan yang kalah membunuh seseorang dari golongan yang menang. Lalu dari golongan yang menang segera memutus seseorang kepada golongan yang kalah untuk meminta diatnya sebanyak 100 wasaq akan tetapi golongan yang kalah menyatakan: “Apakah hal seperti ini pernah terjadi pada kedua kabilah yang agama, kebangsaan, dan negerinya satu yaitu diat sebagian di antara mereka separuh dari diat, yang lainnya? Dahulu kami memberikannya kepadamu karena perbuatan aniaya kamu kepada kami dan kami takut kepada kamu serta demi memelihara kesatuan karena kami takut menjadi bercerai-cerai. Akan tetapi sekarang, setelah datangnya Muhammad kami tidak akan memberikannya lagi kepadamu”. Hal ini hampir saja membawa kedua golongan itu ke arah pertempuran, akan tetapi akhirnya mereka setuju untuk mengemukakan kasus ini kepada Rasulullah Saw. agar beliau meleraikan perselisihan di antara kedua golongan itu. Lalu mereka mengutus beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Untuk menguji kebijaksanaan beliau Saw. kemudian Allah menurunkan ayat: “Hai Rasulullah, janganlah kamu dibuat sedih, orang-orang yang bersegera (memperlihatkan kekafirannya....⁴⁸

⁴⁸*Ibid.*, h. 474.

Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang berupa al-Qur'an maka di tangan Nabi Muhammad terdapat kekuasaan. Ketika ada berbagai perkara yang diajukan kepadanya maka perkara tersebut ia putuskan hukumnya, sebagaimana halnya ia memberikan fatwa apabila diajukan permohonan fatwa kepadanya.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْصِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.⁴⁹

Artinya: "Sesungguhnya aku hanya seseorang manusia sebagaimana kamu semua, sedang kamu mengajukan perkara kepadaku, oleh karena itu barangkali sebagian kamu lebih mengerti dan lebih mengetahui dari pada sebagian yang lain."⁵⁰

Dari hadist diatas bahwa ketika nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara, masing-masing bebas (mengemukakan isi hatinya) sehingga perkara tersebut dapat diputuskan dengan adil berdasarkan alat bukti yakni saksi, sumpah serta firasat.

Dalam Islam objek peradilan adalah peradilan yang menyangkut semua hak, baik itu hak Allah SWT ataupun hak manusia. Dalam perkembangannya setelah rasulullah wafat, ketika pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatab beliau meletakkan undang dasar yang kukuh bagi peradilan yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Sebagaimana bunyi suratnya yakni:

⁴⁹ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Quraisy An-Naisabury, Al-Jami'u Shahih, Jilid 3, Da'ru'l Fiqr: Bairut, t.th. h.128-129.

⁵⁰ Muhammad Salam Madzkur alih bahasa Imron, *Peradilan dalam Islam*...., h. 35.

“Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang di ikuti. Maka fahamilah bila peradilan dibebankan kepadamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang dihadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majelismu sehingga orang yang terpandang tidak mengiginkan kecenderunganmu kepadanya, dan orang yang lemah tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya, dan orang yang lemah tidak putus asas dari keadilanmu. Pembuktian itu wajib bagi orang mendakwa, dan sumpah itu wajib bagi orang yang menolak dakwaan. Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharankan yang halal. Tidak ada halangan bagimu untuk memeriksa dengan akalmu dan mempertimbangkan dengan petunjukmu keputusan yang engkau telah putuskan pada hari ini agar engkau sampai pada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus dilaksanakan, dan kembali pada kebenaran itu lebih baik dari pada berkepanjangan dalam kebathilan. Pahamiilah , pahamiilah apa yang terasa ragu di dalam hatimu dari hal-hal yang tidak terdapat di dalam Kitab dan Sunnah. Kemudian ketahuilah hal-hal yang serupa dan semisal. Lalu kiaskanlah apa yang paling mendekati kepada Allah SWT dan mendekati kebenaran. Jadikanlah hak orang yang menuduh seolah-olah tiada atau jika berupa bukti berikanlah tenggang waktu yang secukupnya, bila dia mendatangkan buktinya maka berikanlah hak itu kepadanya. Akan tetapi bila dia tidak mendatangkan buktinya maka perkara itu berarti engkau anggap

halal ; cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan. Kaum muslimin itu sebanding sebagiannya dengan sebagian yang lain kecuali, orang yang didera karena melanggar had atau orang yang dikenal kesaksian palsunya atau orang yang dicurigai karena adanya hubungan erat satu nasab; karena sesungguhnya Allah SWT mengurus urusan batinmu dan membuktikan dengan bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Jauhilah olehmu kecemasan ketidak sabaran, menyakiti lawan dan terombang ambing dalam permusuhan ; karena kebenaran yang dilaksanakan pada tempatnya itu termasuk perbuatan yang dibesarkan oleh Allah pahalannya dan diabaikan simpanannya. Barang siapa yang benar niatnya dan menghadapi hawa nafsu maka urusannya yang ada antara dia sedang manusia akan tercukupkan oleh Allah. Barang siapa yang berupa-pura kepada manusia dengan perbuatan yang diketahui oleh Allah SWT dia sebenarnya tidak demikian, maka Allah akan membukakan aibnya. Bagaimana pendapatmu tentang balasan dari orang di banding dengan kesegaran rizki Allah SWT.dan perbendaaharaan rahmatnya.⁵⁰

Peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Islam dapat dilihat secara jelas dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

1. Dari Abi Haurairah dan Zaid bin Chalid al Djahanni bahwasannya keduanya berkata: Saya mendatangi Rasulullah SAW dan ia berkata:

⁵⁰As-Sayyid Saabiq Alih bahasa Mudzakir Aaz, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung : al-Ma'arif, 1986, h. 36.


Sesungguhnya anak laki-laki telah berbuat jahat kepada orang ini, dengan menzinai isterinya, dan bahwasannya saya di beri khamar bahwa saya terhadap anak laki-laki saya hukum rajam. Maka saya telah membayar ganti rugi kepadanya dengan seratus biri-biri dan seorang budak perempuan (walidah), maka Rasulullah SAW berkata maka saya akan sungguh-sungguh keputusan diantara kamu berdua dengan kitab Allah SWT, budak perempuan dan biri-biri itu kembalikan, dan terhadap anak laki-laki anda seratus kali dera dan dibuang setahun : dan pergilah pagi-pagi kepadanya perempuan orang ini, apabila ia mengakui maka rajamlah dia. Maka berkata ia mengakui dan oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan dan ia pun dirajam.⁵¹

2. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a bahwasannya ada seseorang yang ditangkap karena ia kedapatan telah mencuri. Dalam kasus ini seorang pencuri tersebut telah mencapai nisob. Dalam hal ini Umar bin Khatab r.a langsung menyelesaikan perkara ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada masa itu tanpa harus motong tangan pencuri tersebut tetapi melainkan hanya di ganti dengan memenjarakannya.
3. Dalam perkara yang diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib r.a yakni mengenai kasus tentang baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a. kasus ini intinya tentang hilangnya baju besi milik Ali dari untanya. Kemudian ketika dalam perjalanan Ali melihat bahwasannya baju besi miliknya

⁵¹Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1971, h. 386.

berada ditangan orang Yahudi. Dalam perkara tersebut Ali bin Ali Talib langsung menyelesaikan perkara tersebut pada waktu itu juga. Walaupun pada akhirnya baju besi yang telah ditemukan oleh Yahudi tersebut akhirnya dihibahkan oleh Ali kepada Yahudi.⁵²

**BAGAN TAHAP-TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN AGAMA⁵³**



⁵²Hudharabik alih bahasa oleh Muhammad Zuhri, *Tarikh Al-Tasri' (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang : Darul Ihya, 1980, h. 230.

⁵³A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*..... h. 82

B. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Berpikir


Hemat penulis mengenai penerapan asas tersebut yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum yang diuraikan melalui teori-teori hukum tentang asas Pengadilan Agama sederhana, cepat dan biaya ringan serta berpedoman dengan Undang-Undang yakni UU No.7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat 3, pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan asal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970.

Sesuai yang diinginkan UU dari asas tersebut dapat terealisasi kepada pencari keadilan apapun itu perkaranya, sehingga dapat terwujud Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. jadi yang mencari keadilan tidak dipersulit bahkan dipermudah dalam beracara di Pengadilan Agama, sesuai dengan prosedur yang ada dengan menempuh beberapa tahapan yang dilalui.

Beranjak dari penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak keluar dari asas itu agar dapat terlaksana apabila sederhana yakni caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Kalau cepat seperti itu juga yakni waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak

pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang ada. Adapun biaya ringan yakni biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Sehingga penulis mencoba meneliti sejauh mana penerapan asas tersebut meskipun masih ada hambatan lain dalam menghadapi persoalan tersebut.

Skema kerangka pikir



2. Pertanyaan Penelitian

a. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama?

1) Berapa lama penyelesaian perkara dari pendaftaran sampai putusan di pengadilan Agama?

- a. 1 Bulan
- b. 2 atau 3 Bulan
- c. 4 atau 6 Bulan
- d. 6 Bulan atau lebih

2) Berapa kali persidangan dilaksanakan sampai perkara selesai?

- a. 1 sampai 2 kali sidang
- b. 2 sampai 4 kali sidang
- c. 5 sampai 6 kali sidang
- d. Lebih dari 6 kali sidang

3) Adakah perkara yang diselesaikan melebihi dari waktu 6 bulan?

- a. Ada
- b. Tidak

4) Berapakah biaya perkara sampai perkara itu putus?

- a. Kurang dari 200.000
- b. 200.000 atau 250.000
- c. Lebih dari 300.000

5) Perkara apa yang dominan diselesaikan oleh majelis hakim?

- a. Sengketa perkawinan

- b. Sengketa waris
 - c. Sengketa Hibah wakaf dan shadaqah
 - d. Perkara lainnya
- b. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan majelis hakim dalam menjalankan penerapan tersebut?
- c. Bagaimanakah upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi hambatan dalam penerapan tersebut?
- 1) Bagaimana penyelesaian perkara bagi mereka yang tidak berdomisili di Palangka Raya ?
 - 2) Apakah banyaknya kasus yang ditangani dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara ?
 - 3) Apakah yang berperkar prodeo menyebabkan terhambatnya asas tersebut?
 - 4) Bagaiman langkah yang dilakukan mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
 - 5) Apakah dengan dilaksanakan sidang keliling dapat mempengaruhi persidangan?
 - 6) Apakah dengan perkara yang dilakukan pengacara untuk membela klien dapat menghambat persidangan?
 - 7) Apakah pihak yang perkara dikomulasi dapat menghambat persidangan?



BAB III

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi Persepsi para Hakim) yang menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, dilakukan selama dua bulan tetapi sewaktu-waktu apabila sudah data terkumpul sebelum batas waktu, maka penelitian ini dianggap selesai. Namun, jika batas waktu tiba dan penelitian ini belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil tempat di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Para hakim yang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya
- 2) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 3) Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

B. Pendekatan Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Menurut Suharsimi pendekatan merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian *non-eksperimen* yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil¹, sedangkan Nasir mengungkapkan bahwa *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki². Maksudnya, seorang penulis harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi apa yang diteliti. Dalam pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang nantinya menghasilkan data-data *deskriptif* berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati³.

Pendekatan *kualitatif deskriptif* dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai penerapan asas fleksibilitas dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya. Jadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan

¹Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, h. 43.

²Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

³Lexy: J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001, h. 63.

asas fleksibilitas dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi kasus dalam cerai gugat pada tahun 2007).

Selanjutnya dalam menetapkan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik total sampling yaitu mengambil dari keseluruhan yang ada, kemudian dijadikan subjek semua dan subjek tersebut adalah penerapan asas tersebut baik semua hakim pengadilan Agama Palangka Raya yang dapat memberikan data inti atau menjadi sumber data primer⁴. Sebagai bahan penunjang atau data sekunder adalah hasil dari penerapan para hakim pengadilan Agama dalam menerapkan asas tersebut. Adapun yang dijadikan subjek penelitian ini adalah hakim peradilan Agama yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi data inti atau menjadikan sumber data primer.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah persepsi hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama tentang penerapan asas fleksibilitas dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.

C. Penentuan Latar Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada Bab I, bahwa rencana penelitian ini berawal dari adanya bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama dalam berperkara. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan Agama. Kompetensi absolut berkenaan dengan perkara-perkara perdata yang meliputi

⁴Burhan Ashshafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 90.

perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sedangkan kompetensi relatif adalah wewenang Pengadilan Agama yang menyangkut wilayah hukumnya. Tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara yang diajukan sesuai kewenangannya.

Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan suatu lembaga khusus bagi umat Islam untuk mencari keadilan di wilayah Palangka Raya. Kemudian menentukan latar ini dilatarbelakangi Pengadilan Agama Palangka Raya yang terletak di ibu Kota propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi pusat pemerintahan. Selain itu penentuan latar dari penelitian ini karena pada Pengadilan Agama Palangka Raya, kasus yang ditangani oleh hakim baik perkara apa saja mengenai wewenangnya dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Palangka Raya lebih pesat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah yang sekarang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota. Adapun kabupaten-kabupaten dan kota tersebut yakni kota Palangka Raya, kota Waringin Timur, kota Waringin Barat, Katingan, Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Murung Raya, Barito selatan, Barito Selatan, Barito Timur, Seruyan, Sukamara, Lamandau, dan Muara Teweh. Pengadilan Agama yang kedudukan di kota dan kabupaten, wilayah hukumnya meliputi daerah kota atau kabupaten tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁵ Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (Interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁶ Sedangkan wawancara yang dimaksudkan di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para hakim Pengadilan Agama untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan ruang lingkup penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut.
- 2) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan meliputi:
 - a) Surat gugatan para penggugat yang terkait dengan perkara-perkara peradilan tahun 2007.
 - b) Laporan tahunan tentang perkara-perkara peradilan dengan putusan tahun 2007.
 - c) Lampiran surat keputusan majelis hakim yang mengenai perkara-perkara peradilan tersebut.

⁵*Ibid*, h. 96.

⁶Lexy. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 135.

- d) Berita persidangan acara-acara tersebut.
- e) Surat jawaban tergugat.
- f) Bukti-bukti perkara.
- g) Berkas-berkas yang berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Agama Palangka Raya yang meliputi:
 - 1) Struktur kepemimpinan Pengadilan Agama Palangka Raya sejak berdirinya hingga penelitian ini dilakukan.
 - 2) Kondisi pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya.
 - 3) Kondisi hakim/majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.
 - 4) Dokumen lain yang dianggap perlu.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data, menjamin bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Palangka Raya. Para hakim menerapkan asas itu, siapa pun yang berperkara. Kecuali ada hal-hal yang kurang atau cacat. Hal ini dilakukan penulis untuk menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar ada.

Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data maka teknik yang digunakan adalah *Triangulasi sumber*. *Triangulasi* adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai perbandingan. Dalam *Triangulasi sumber* dimaksudkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode *kualitatif*.⁷ Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil observasi dengan hasil penelitian.
3. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim, dengan putusan hakim yang terdahulu dalam perkara yang sama sebagaimana telah disebutkan.

F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberi kode, serta mengkategorikan.⁸

Analisa yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data, data hasil wawancara dikumpul sebagai dokumen mentah untuk diseleksi pada tahap berikutnya.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul tersebut terpilih antara yang relevan dan yang tidak relevan. Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau tidak di masukkan sebagai laporan penelitian.
3. *Data Display* (penampilan data), yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam Bab IV sebagai laporan yang tersusun

⁷*Ibid.*, h. 178.

⁸*Ibid.*, h. 179.

secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia.

4. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁹

⁹Abdur Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paduan Dari Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya



BAB IV

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Dasar Hukum dan Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya

a. Dasar Hukum

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama".

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Sumatra.

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan: “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.”

Dalam Poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan Keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.¹

b. Sejarah Pembentukan

Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan Pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada Tahun 1957 yang berdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang beribu kota 1 Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten.

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya perlu memohon kepada pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk

¹Pengadilan agama Palangkaraya, “sekilas profil pengadilan agama klas 1B Palangkaraya” t.dt.h. 5.

pengadilan agama di Palangka Raya karena Pengadilan negeri sudah terbentuk.

Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama RI dalam pembuatan Surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasinya berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung Kantor pada tahun anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di jalan Kapten Piere Tendean no.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².²

2. Batas Wilayah

Secara astronomis kota Palangka Raya terletak antara 113⁰ 56 BT dan 2⁰ 18 LS. Dengan batasan sebagai berikut:

- Secara Geografis (alam, sungai, hutan, daratan tinggi).

²*Ibid.* h. 7-8.

- Secara Administratif (kewilayahan) kota Palangka Raya berbatasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Gunung Mas.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.³

3. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pahandut 5 Kelurahan
- b. Kecamatan Jekan Raya 4 Kelurahan
- c. Kecamatan Sebangau 6 Kelurahan
- d. Kecamatan Bukit Batu 7 Kelurahan
- e. Kecamatan Rakumpit 7 kelurahan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebelum adanya pemekaran hanya ada 2 kecamatan, yaitu kecamatan Pahandut dan kecamatan Bukit Batu. Dengan adanya pemekaran kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya menjadi lima kecamatan.⁴

³*Ibid.* h. 4.

⁴*Ibid.* h. 4.

4. Penduduk

Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku Dayak dan pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa di wilayah Kepulauan Nusantara seperti Banjar, Jawa, Bugis dan lain-lain. Luas wilayah Kota Palangka Raya berjumlah 2.678,51 Km (267.851 Ha). Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2006 oleh Kanwil Depag Agama Kalimantan Tengah jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2006 adalah 182.264 jiwa dengan kepadatan penduduk 77 jiwa per km².

5. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari Islam, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Berdasarkan data dari Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa jumlah penduduk kota Palangka Raya pada tahun 2006 akhir berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut⁵:

Tabel 1.
Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama Yang Dianut Tahun 2006

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	109.858	60,3 %
2	Kristen Protestan	57.828	31,7 %
3	Kristen Katolik	6.158	3,4 %
4	Hindu	6.278	3,4 %
5	Budha	2.142	1,2 %
Jumlah		182.264	100 %

Sumber: Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah.

⁵Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah, 2006.

Jadi agama yang dianut penduduk kota Palangka Raya dari lima agama tersebut yang paling banyak adalah agama Islam sebanyak 60,3 % dan sisanya adalah agama lainnya seperti Kristen Protestan 31,7 %, Kristen Katolik 3,4 %, Hindu 3,4 % dan Budha 1,2%.

6. Susunan Hakim dan Majelis Pengadilan Agama Palangka Raya

Pada tahun 2009 jumlah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah 6 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat tentang data-data para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya
Tahun 2009

No	Majelis	Nama Hakim	Kode
1	Majelis A	H. Shaleh, SH.,MH	A
		Dra. Ida Sariani, SH	C2
		Drs. M. Sakdulloh	C3
2	Majelis B	Drs. H. Hatpiadi, MH	B
		Dra. Ida Sariani	C2
		Drs. Parhanuddin	C4
3	Majelis C1	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH	C1
		Drs. M. Sakdulloh	C3
		Drs. Parhanuddin	C4

Sumber: Subbag Umum Pengadilan Agama Palangka Raya.

Untuk Majelis hakim di Pengadilan agama Palangka Raya dilakukan oleh tiga majelis hakim yang terdiri dari majelis hakim A, majelis hakim B dan majelis hakim C1. Dalam rangka mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka dilaksanakan persidangan sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

Tabel 3
Keadaan Hakim Pengadilan Agama di Palangka Raya Tahun 2008

No	Nama	Pendidikan Tertinggi	Golongan	Jabatan
1	H. Soleh, SH, MH	S2	IV/b	Hakim madya muda
2	Drs. H. Hatpiadi, SH, MH	S2	IV/b	Hakim madya muda
3	Dra. Zuraidah Hatimah, SH	S1	III/d	Hakim pratama utama
4	Dra. Ida Suriani, SH	S1	III/d	Hakim pratama madya
5	Drs. M. Sakdullah	S1	III/d	Hakim pratama madya
6	Drs. Pahrudin, SH	S1	III/d	Hakim pratama madya

Sumber: Subbag Umum Pengadilan Agama Palangka Raya

Penetapan ketua Pengadilan Agama Palangka Raya tentang majelis hakim merupakan hasil musyawarah para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama, Kepres RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan financial di lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA

TANDA BUKTI TERIMA SKRIPSI

Sudah terima skripsi dari :

Nama : ARIFIN


Nim : 090 211 0823

Jurusan : SYARIAH

Program studi : AHS

Judul skripsi :

PENERAPAN ASAS SEDEKHAH, CEPAT, DAN BIKAH FINANSIAL
DALAM PERSYARATAN BELAKA DI PERSADILAN ALIYAH D. RAYA

No	Penerima	Nama	Banyak	Tanda tangan	Tgl. terima
1	Jurusan	Munir, M. Ag	1		5/12/2009
2	Pembimbing I	DR. H. ZULKEFLI, S.H.M.H	1		5/12/2009
3	Pembimbing II	Abdul Kadir, S.H.M.H	1		5-12-09
4	Mikwa / Perpustakaan	Ah	1		5/18/09

Palangka Raya,

Mahasiswa Yang bersangkutan,



ARIFIN

NIM 090 211 0823

Handwritten text, possibly a list or notes, running vertically down the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the bottom right corner of the page.

Agung. Adapun kewenangan Mahkamah Agung bahwasanya segala administrasi dan yustisial seluruhnya ke Mahkamah Agung yang dahulunya administrasinya ke Departemen Agama dan yustisial ke Mahkamah Agung.

B. Laporan Hasil Penelitian

Untuk langkah pertama dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian pada lembaga Pengadilan Agama Palangka Raya. Setelah mendapat tanggapan dan diberikan izin selanjutnya penulis melakukan observasi dan mencari data-data yang diperlukan. Langkah selanjutnya penulis menghubungi para hakim (subjek penelitian) untuk melakukan wawancara dalam mencari data primer.

Pada lembaga Pengadilan Agama Palangka Raya hanya berjumlah 6 orang hakim sudah termasuk ketua dan wakil ketua. Namun ketua tidak diwawancarai karena kata beliau sudah mewakili dari jawaban-jawaban para hakim. Adapun dari hasil wawancara penulis dengan para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai dengan urutan sebagai berikut:

Responden I

Nama : Dra. Ida Sariani, SH
Tempat tanggal lahir : Muara Teweh, 18 Juni 1968
Pekerjaan/jabatan : PNS/Hakim
Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat : Jl G. Obos IX No. 148 Palangka Raya

Pada tanggal 16 Pebruari 2009, pukul 10.30 Wib di ruangan perpustakaan Pengadilan Agama Palangka Raya "IS" dari penjelasan beliau

mengenai asas sederhana yakni acaranya tidak berbelit-belit di liat dari kasus yang diajukan apabila acara atau perkaranya sesuai dari gugatan yang diajukan maka acara lebih sederhana dan cepat.

Adapun asas cepat yakni sesuai dari volume persidangan dengan melalui beberapa tahapan sesuai prosedur yaitu perdamaian, tanya jawab (Reflik-Duflik), pembuktian, musyawarah majelis hakim dan putusan. Dari perjalanan sidang tidak terlepas dari kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan. Apabila kedua asas tersebut terlaksana maka biaya tersebut akan ringan sesuai dengan asas biaya ringan.

Menurut "IS" Penerapan asas saat ini sudah tercapai sesuai yang diinginkan kalau acara itu sederhana maka acara itu pula akan sederhana, sebaliknya kalau cepat dalam persidangan maka acara itu pula akan cepat, tentunya biaya itu akan ringan. Menurut beliau mengenai biaya sudah ditentukan oleh Mahkamah agung sesuai dari daerah masing-masing, di tentukan letak domisilinya, biaya tersebut relatif murah di liat dari radiusnya.

Adapun upaya majelis hakim dalam asas tersebut terus mengupayakan para pihak hadir dalam setiap persidangan serta sepanjang melihat perkara yang diajukan. Apabila alasan cerainya kuat dari perkara sebenarnya serta sesuai dari gugatannya maka akan dikabulkan. Adapun langkah-langkah majelis hakim dalam asas tersebut memberikan pandangan kepada kedua belah pihak mengenai perdamaian dan kehadiran agar dalam persidangan acaranya jelas dan runtun.

Menurut "IS" faktor pendukung dan penghambat tergantung kepada kedua belah pihak dalam menghadiri persidangan dari volume persidangan hadir terus semakin cepat prosesnya 3 sampai 4 kali sidang hingga putus, sebaliknya tidak hadir salah satu pihak memperlambat volume persidangan.

Responden II

Nama : Drs. M. Sakdullah
Tempat tanggal lahir : Kendal, 31 Oktober 1964
Pekerjaan/jabatan : PNS/Hakim
Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat : Jl Gatot Subtroto

Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Pebruari 209 pukul 09:00 Wib di ruangan hakim bahwa menurut "SL" dari pengertian asas sederhana yakni sesuai dari kasusnya, acara tersebut sederhana mungkin tidak menyimpang hukum acara perdata tidak berbelit-belit. cepat yakni tetap sesuai waktu artinya melalui beberapa tahapan, perdamaian, tanya jawab (Reflik-Dufflik), pembuktian, musyawarah majelis hakim dan putusan juga tergantung dari perkaranya. Biaya ringan yakni sekarang biaya sudah ringan yang di tentukan Mahkamah Agung yang sudah diseragamkan, serta dilihat dari radius tempat berdomisilinya biaya relatif lebih murah.

Penerapan Asas di Pengadilan Agama sudah tercapai sesuai dari keinginan para hakim dan pencari keadilan. Penyelesaian perkara khususnya cerai gugat maksimal 6 Bulan sudah putus tetap relatif dalam perkaranya, apabila belum putus mungkin disebabkan kasus yang gantung atau tidak ada

kejelasan. Sebaliknya tidak ada sebab akan ada teguran dari Mahkamah Agung.

Persiapan yang dilakukan para majelis hakim dalam persidangan terus di upayakan memberi pandangan mengenai perdamaian dan kehadiran antara kedua belah pihak tiap kali persidangan sehingga keinginan para hakim dalam asas tersebut tercapai, serta langkah-langka yang dipersiapkan majelis hakim sebelum sidang dilaksanakan sudah dikuasai gugatan yang dilayangkan para pihak yang akan bersidang, serta ditentukan bagian-bagian yang nantinya akan ditanyakan dalam menggali kebenaran dari perkara, juga tidak terlepas dari kehadiran para pihak itu sendiri.

Menurut "SL" faktor-faktor pendukung dan penghambat yakni yang sangat vital kehadiran para pihak dan dilihat dari kasus nya masing-masing, bagi yang menggunakan kuasa hukum kadang memperlambat volume sidang namun bagi para hakim mempermudah dalam menggali suatu kebenaran karena kuasa hukum menjelaskannya dengan cara tertulis, tapi tidak dikatakan menghambat persidangan. Bahwa dalam hukum acara perdata yang sangat menentukan kasus itu sampai putus hanyalah kedua belah pihak yang melayangkan gugatan nya kepada Pengadilan Agama yang saling berkerjasama dan berkomunikasi, agar keinginan untuk bercerai dapat dikabulkan karena masalah-masalah kompleks dalam keluarga yang tidak dapat terselesaikan.

Responden III

Nama : Drs. H. Hatpiadi, SH. MH
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Agustus 1957
Pekerjaan/jabatan : Hakim/Wakil Ketua
Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat : Jl. Bangas Permai Jl. Rakat No.118 Blok I

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Pebruari 2009 pukul 11.00 Wib di ruangan wakil ketua bahwa “HD” mengenai pengertian dari asas sederhana yakni dari pendaftarkan suatu gugatan tanpa ada urusan yang panjang, tidak harus minta surat dari RT/RW ataupun lurah, hanya datang Kependadilan Agama penggugat atau pihak yang berperkara maka itulah sederhana, asas cepat sesuai waktu yang ditentukan majelis hakim dari tahapan-tahapan yang dilalui yakni perdamaian, tanya jawab (Reflik-Duflik), pembuktian, musyawarah majelis hakim dan putusan. Biaya ringan apabila kedua asas tersebut terlaksana maka secara otomatis biaya akan ringan, apa lagi keduanya hadir tidak ada panggilan.

Dari penerapan asas tersebut sudah sesuai yang diinginkan para hakim artinya dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah tercapai dalam prakteknya, tapi belum tahu persepsi dari para pihak itu sendiri, mungkin tercapai atau tidak.

Dalam penyelesaian perkara khususnya cerai gugat rata-rata dominannya 2 bulan sudah putus itu berjalan dengan semestinya kalau tidak ada permasalahan, yang sangat mendukung dari perkara itu yakni kehadiran

para pihak dan domisili para pihak itu sendiri, dari biaya sudah mengacu pada Mahkamah Agung yang diseragamkan sesuai daerah masing-masing hingga sudah diperhitungkan besar kecilnya kasus itu.

Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara hukum perdata yang sesuai dengan aturan, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

“HD” faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para pihak, domisilinya, perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhirnya perkaranya gantung.

Responden IV

Nama : Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH
 Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 14 April 1968
 Pekerjaan/jabatan : PNS/Hakim
 Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya
 Alamat : Jl. Seriti No. 273 Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan “ZD” pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2009 di ruangan hakim, menurut beliau pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sederhana yakni melihat gugatan para pihak mulai dari mendaftar hingga putusan tidak berbelit-belit serta gugatan terarah sesuai yang dialami oleh para pihak. Cepat yakni sesuai waktu/tempo yang ditentukan majelis hakim dari tahapan-tahapan yang dilalui yakni perdamaian, tanya jawab (Reflik-Duflik), pembuktian, musyawarah majelis hakim dan putusan. Biaya ringan apabila kedua asas tersebut terlaksana maka secara otomatis biaya akan ringan, apa lagi keduanya hadir tidak ada panggilan.

Dari penerapan asas tersebut sudah sesuai yang diinginkan para hakim artinya dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah tercapai dalam prakteknya, tapi belum tahu persepsi dari para pihak itu sendiri, mungkin tercapai atau tidak.

Dalam penyelesaian perkara khususnya cerai gugat rata-rata dominannya 2 bulan sudah putus itu berjalan dengan semestinya kalau tidak ada permasalahan di anjurkan tidak lebih dari 6 bulan tetapi tidak menutup kemungkinan lebih dari 6 bulan tergantung dari perkaranya yang sangat mendukung dari perkara itu yakni kehadiran para pihak dan domisili para pihak itu sendiri, dari biaya sudah mengacu pada Mahkamah Agung yang diseragamkan sesuai daerah masing-masing hingga sudah diperhitungkan besar kecilnya kasus itu.

Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara hukum perdata yang

sesuai dengan aturan dan pengarahannya majelis hakim dalam perdamaian juga dilihat dari potitum (permintaan) para pihak agar mengetahui para hakim, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

“ZD” faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadirannya para pihak, domisilinya, perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhirnya perkaranya gantung.

Responden V

Nama : Drs. Parhanuddin
 Tempat tanggal lahir : Anjir Kelampayan, 17 Juli 1966
 Pekerjaan/jabatan : PNS/Hakim
 Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya
 Alamat : Jl. Kecubung II No. 08 komplek Palangka Permai

Berdasarkan hasil wawancara dengan “PD” pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009, di ruangan hakim menurut pengertian asas sederhana terlebih dahulu melihat isi gugatan yang jelas adanya potitum, posita serta sinkronisasi antar keduanya sehingga mencerminkan gugatan yang baik.

tergambar dari gugatan itu sendiri serta kejelasan Identitas para pihak. Asas cepat sesuai tempo persidangan makin cepat volume persidangan maka juga asas biaya ringan terwujud tidak terlepas dari kehadiran kedua belah pihak.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan para majelis hakim sudah tercapai dari yang diinginkan setiap persidangan. Adapun penyelesaian perkara relatif tergantung dari isi gugatan yang dilayangkan ada acara yang verstek yakni salah satu pihak tidak hadir sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai, maka prosesnya mudah dan volume persidangan cepat 2 sampai 3 kali sidang.

Dari biaya sudah mengacu pada Mahkamah Agung yang diseragamkan sesuai daerah masing-masing hingga sudah diperhitungkan besar kecilnya kasus itu.

Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara hukum perdata yang sesuai dengan aturan, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

“PD” faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan dalam menggali kebenaran dari acara tertulis tapi sering kali memperbanyak volume persidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadirannya para pihak,

domisilinya, perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhirnya perkaranya gantung.

C. Analisis dan Pembahasan

Pada sub bahasan ini, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil dari penelitian penulis yaitu wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Penelitian ini mengulas kembali mengenai penerapan asas fleksibilitas dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi kasus cerai gugat tahun 2007). Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi Persepsi Para Hakim)

Akhir dari suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan adalah apabila hakim telah memberikan keputusannya, keputusan tersebut berupa putusan (vonis), penetapan, atau akta perdamaian sesuai dengan jenis perkaranya. Dalam memeriksa perkara, hakim akan terus berusaha agar putusannya dapat memuaskan pihak-pihak yang berperkara. Untuk itu ia harus dapat meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan bahwa putusan itu tepat dan benar.

Dalam hal ini ada beberapa pihak yang menjadi sasaran hakim dimana ia akan mempertanggung jawabkan putusannya itu. Pihak tersebut antara lain

para pihak, masyarakat. Terhadap para pihak hakim berusaha agar putusannya itu dapat diterima oleh para pihak sebagai suatu putusan yang benar, adil dan memuaskan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan terhadap masyarakat, hakim akan berusaha agar putusannya juga dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, hakim harus dapat mengikuti perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Serta memahami struktur sosial masyarakat.

Dalam pasal (2) Undang-undang No 4 tahun 2004 menegaskan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁶ Peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses yang bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Biaya ringan disini maksudnya bahwa biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 4 tahun 2004).⁷

Kaidah fiqhiyah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: *Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai perubahan zaman, tempat dan keadaan.*⁸

⁶Achamad Fauzan, SH. LL.M. *Himpunan Undang-undang lengkap Badan Peradilan*. Bandung : Yrama Widya, 2004, cet I, h. 12.

⁷*Ibid.* h. 24.

⁸Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih* h. 135.

Dari kaidah tersebut dijelaskan bahwa asas tersebut bisa berubah apabila yang mengajukan perceraian tersebut tidak mengikuti prosedur maka asas tersebut tidak terlaksana bahkan tertunda.

Ketentuan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” tetap harus dipegang teguh seperti tercermin dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana (penjelasan umum Undang-undang No 4 tahun 2004).⁹

Sedangkan asas sederhana disini artinya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistis. Terlalu banyak formalistic akan sukar dipahami sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum dan berakibat sulit beracara. Yang penting disini adalah para pihak yang mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaian dilakukan dengan jelas, terbuka runtun dan pasti dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak. Mahkamah agung dalam surat edarannya No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan dikepeniteraan, kecuali jika memang menurut hukum tidak mungkin untuk diselesaikan dalam waktu tersebut. Semakin

⁹*Ibid.* h.22.

cepat perkara itu diselesaikan maka semakin baik nilainya. Oleh karena itu, hakim dan para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara harus bersama-sama berusaha agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Namun demikian penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan diatas aturan yang benar, adil dan teliti. Hambatan yang sering dihadapi untuk mencapai peradilan dengan cepat ini antara lain adalah beberapa ketentuan yang tidak mendukung asas tersebut antara lain (pasal 27 PP No 9 tahun 1975 tentang pemanggilan orang yang berada diluar negeri memakan waktu lebih dari 6 bulan, pasal 467 KUH perdata tentang pemanggilan orang yang diduga telah meninggal dunia memakan waktu lebih dari 10 bulan, SEMA No 5 tahun 1984 tentang kewajiban hakim untuk memberikan kesempatan lagi penggugat atau tergugat mengurus cerai/surat cerai dari atasannya yang menghabiskan waktu kurang lebih 6 bulan), kurang seriusnya pihak-pihak atau kuasanya untuk sekuat mungkin menyelesaikan perkaranya, kurang siapnya alat-alat bukti yang diperlukan, sikap hakim yang kadang-kadang pasif atau terlalu banyak pekerjaan sehingga pemeriksaan menjadi lamban. Dari hambatan-hambatan tersebut di atasi agar penyelesaian perkara menjadi lancar dan cepat.

Sedangkan asas biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya disini harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatnya dalam jurnal keuangan perkara hingga yang bersangkutan

dapat melihatnya sewaktu-waktu. Sedangkan yang tidak mampu diberi secara cuma-cuma (prodeo).¹⁰

Sedangkan panjar biaya di Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor : W16-A1/ 336 /HK.03.4/ VI /2008).

Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Palangka Raya penulis mengambil beberapa sampel untuk dianalisa adakah di Pengadilan Agama Palangka Raya sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan atau belum. Sampel tersebut yakni Perkara Nomor: 141/Pdt.G/2007/PA.Plk, Perkara Nomor: 133/Pdt.G/2007/PA.Plk, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2007/PA.Plk, Perkara Nomor: 80/Pdt.G/2007/PA.Plk, Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2007/PA.Plk.

a. Perkara Nomor : 141/Pdt.G/2007/PA.Plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 10 Desember 2007 sampai perkara putus pada tanggal 12 Maret 2008 jadi lamanya perkara ini adalah 4 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas

¹⁰A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (kritik dan solusi terhadap praktek peradilan perdata di Indonesia)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, cet 1, h. 65-67.

waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Materai putusan sebesar Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) sebesar Rp 300.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 306.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor: W16-A1/ 336 /HK.03.4/ VI/2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,-. Jadi perkara ini termasuk dalam biaya ringan karena masih sesuai dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

b. Perkara Nomor : 133/Pdt.G/2007/PA.Plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 27 Nopember 2007 sampai perkara diputuskan pada tanggal 22 Januari 2008, jadi lamanya perkara ini adalah 3 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (relaas) Rp 120.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 126.000,-. Sedangkan menurut surat

keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor : W16-A1/ 336 /HK.03.4/ VI/2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,-. Jadi perkara ini termasuk dalam biaya ringan karena masih sesuai dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

c. Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2007/PA.Plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 22 Oktober 2007 sampai perkara itu putus pada tanggal 17 Desember 2007, jadi lamanya perkara ini adalah 3 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) Rp 420.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 426.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor : W16-A1/ 336 /HK.03.4/ VI/2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,-. Ini berarti kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan panggilan (rellas) lebih dari satu kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini

termasuk mahal karena tidak sesuai dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

d. Perkara Nomor : 80/Pdt.G/2007/PA.Plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 5 Juli 2007 sampai perkara itu putus pada tanggal 29 Oktober 2007, jadi lamanya perkara ini adalah 4 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) Rp 360.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 366.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor: W16-A1/ 336 /HK.03.4/ VI/2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,-. Ini berarti kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan panggilan (rellas) lebih dari satu kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini termasuk mahal karena tidak sesuai dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

e. Perkara Nomor : 134/Pdt.G/2007/PA.Plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 3 Desember 2007 sampai perkara itu putus pada tanggal 2 April 2008, jadi lamanya perkara ini adalah 5 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) Rp 420.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 426.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor : W16-A1/ 336 /HK.03.4/VI/2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,-. Ini berarti kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan panggilan (rellas) lebih dari satu kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini termasuk relatif mahal karena tidak sesuai dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

Menurut hemat penulis dari kelima sampel tersebut sudah menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya menerapkan asas fleksibilitas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya para hakim yang

menangani perkara-perkara yang mereka putuskan dan juga tidak terlepas dari kerja sama hakim, juru sita, penitera, advokat serta para pihak.

2. Langkah-langkah yang dilakukan majelis hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun langkah-langkah majelis hakim yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang perlu diperhatikan, pada proses penyelesaian perkara dalam persidangan yang berjalan, walaupun sebenarnya bila diperhatikan dari sisi teknis baik ketika itu mulai perkara didaftarkan atau diperkara masuk sampai pada proses persidangan. Adapun langkah-langkah majelis hakim antara lain :

Adapun menurut "IS" langkah-langkah majelis hakim dalam asas tersebut memberikan pandangan kepada kedua belah pihak mengenai perdamaian dan kehadiran agar dalam persidangan acaranya jelas dan runtun.

Menurut "SL" langkah-langkah majelis hakim adalah persiapan majelis hakim sebelum sidang dilaksanakan sudah dikuasai gugatan yang dilayangkan para pihak yang akan bersidang, serta ditentukan bagian-bagian yang nantinya akan ditanyakan dalam menggali kebenaran dari perkara, juga tidak terlepas dari kehadiran para pihak itu sendiri.

Menurut "HD" langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

Menurut “ZD” yakni langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

Menurut “PD” langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

Menurut hemat penulis dari beberapa langkah-langkah dalam penyelesaian perkara dalam persidangan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dikemukakan para hakim, yang perlu diperhatikan dan ditekankan yakni mengingatkan kedua belah pihak yang berperkara mengenai kehadiran, apabila kedua belah pihak hadir terus setiap kali sidang maka perkara cepat putus. Memberi pandangan mengenai perdamaian, jadi para hakim semaksimal mungkin untuk memberikan perdamaian agar dapat berpikir kembali tentang hubungan mereka supaya tidak jadi cerai namun sebaliknya tidak dapat dipertahankan jalan terakhirnya cerai. Juga para hakim terlebih dahulu menguasai isi gugatan yang dilayangkan para penggugat, agar jalannya persidangan terarah serta para hakim dapat mempertanyakan dan menguak kebenaran dari perkara tersebut sehingga menemui titik terang.

3. Upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya

Menurut “IS” adapun upaya majelis hakim dalam asas tersebut terus mengupayakan para pihak hadir dalam setiap persidangan serta sepanjang

melihat perkara yang diajukan. Apabila alasan cerainya kuat dari perkara sebenarnya serta sesuai dari gugatannya maka akan dikabulkan.

Menurut "IS" faktor pendukung dan penghambat tergantung kepada kedua belah pihak dalam menghadiri persidangan dari volume persidangan hadir terus semakin cepat prosesnya 3 sampai 4 kali sidang hingga putus, sebaliknya tidak hadir salah satu pihak memperlambat volume persidangan.

Menurut "SL" Persiapan yang dilakukan para majelis hakim dalam persidangan terus di upayakan memberi pandangan mengenai perdamaian dan kehadiran antara kedua belah pihak tiap kali persidangan sehingga keinginan para hakim dalam asas tersebut tercapai.

Menurut "SL" faktor-faktor pendukung dan penghambat yakni yang sangat vital kehadiran para pihak dan dilihat dari kasus nya masing-masing, bagi yang menggunakan kuasa hukum kadang memperlambat volume sidang namun bagi para hakim mempermudah dalam menggali suatu kebenaran karena kuasa hukum menjelaskannya dengan cara tertulis, tapi tidak dikatakan menghambat persidangan. Bahwa dalam hukum acara perdata yang sangat menentukan kasus itu sampai putus hanyalah kedua belah pihak yang melayangkan gugatan nya kepada Pengadilan Agama yang saling berkerjasama dan berkomunikasi, agar keinginan untuk bercerai dapat dikabulkan karena masalah-masalah kompleks dalam keluarga yang tidak dapat terselesaikan.

Kaidah Fiqhiyah:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat atau banyak.*¹¹

Kaidah tersebut menjelaskan bagi kedua belah pihak yang mengajukan perceraian dengan sungguh-sungguh dalam keadaan yang tidak dapat lagi dipertahankan bahtera rumah tangga mereka sehingga dari asas tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut “HD” Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara hukum perdata yang sesuai dengan aturan, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

“HD” faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para pihak, domisilinya, perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhirnya perkaranya gantung.

Menurut “ZD” Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara

¹¹Muhammad Sidi bin Ahmad Al Baorno, *Atwajiz fi Idhai al-Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah, ar-Riyadh*, Muassatu ar-Risalah, Ltp, h. 129.

hukum perdata yang sesuai dengan aturan dan pengarahannya majelis hakim dalam perdamaian juga dilihat dari potitum (permintaan) para pihak agar mengetahui para hakim, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

“ZD” faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadirannya para pihak, domisilinya, perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhirnya perkaranya gantung.

Menurut “PD” Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara hukum perdata yang sesuai dengan aturan, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

“PD” faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan dalam menggali kebenaran dari acara tertulis tapi sering kali memperbanyak volume persidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para pihak, domisilinya, perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhirnya perkaranya gantung.

Upaya dari pihak hakim dalam mengatasi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sesuai dengan penjelasan Umum Undang-undang no 4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya, salah satu yang vital adalah hakim. Untuk itu, hakim, senantiasa harus berlaku jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Hakim harus dapat menjadi aparatur hukum yang profesional, menjunjung tinggi keadilan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam suatu proses penyelesaian perkara, hakim merupakan faktor utama menentukan kelancaran penyelesaian perkara. Dalam hal ini hakim sebagai figur sentral. Karena dialah yang memimpin persidangan. Hakim harus mampu:

1. Menyelesaikan perkara dengan cara-cara sederhana cepat dan biaya ringan.

2. Menghasilkan keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selama penyelesaian perkara berlangsung sampai pasca keputusan dijatuhkan. Dari upaya yang ditawarkan oleh para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya penulis sangat setuju yang dipraktekkan di persidangan oleh para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan dedikasi yang tinggi dan profesional sehingga pencari keadilan puas atas keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara sehingga dapat tercapai menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Palangka Raya.



BAB V

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap penerapan asas fleksibilitas dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Palangka Raya walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih ada ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya.
2. Langkah-langkah dalam penyelesaian perkara dalam persidangan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dikemukakan para hakim, yang perlu diperhatikan dan ditekankan yakni mengingatkan kedua belah pihak yang berperkara mengenai kehadiran dan perdamaian serta penguasaan isi gugatan para pihak.
3. Upaya dari pihak hakim dalam mengatasi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sesuai dengan penjelasan Umum Undang-undang no. 4 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut khususnya para hakim

yang memberikan pandangan dan pengarahan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya serta menganalisis penerapan, menganalisis langkah-langkah majelis hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya dan menganalisis upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi segala hambatan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari pihak Pengadilan Agama Palangka Raya harus memberikan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan instansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) kepada masyarakat umum, agar kesadaran masyarakat tentang hukum dapat terwujud. Sehingga akibatnya tidak menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Adapun yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah majelis hakim dalam menyelesaikan perkara yakni mengingatkan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak yang berperkara serta menguasai isi gugatan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ditangani juga majelis hakim kiranya dapat bersifat objektif tidak berpihak siapa-siapa yang berperkara.

3. Diharapkan upaya majelis hakim pengadilan agama Palangka Raya mengatasi segala perkara yang dikomulasi dapat menghambat dari asas tersebut yakni tidak terlepas kerja sama secara maksimal para majelis hakim dan anggota untuk selalu mencari kebenaran-kebenaran dari sengketa para pihak yang berperkara, terkait dengan profesional seorang hakim untuk memberikan perdamaian kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Al Baorno, Muhammad Sidi bin Ahmad, *Alwajaiz fi Idhai al-Qawa'id al-Fiqh al Kulliyah, ar-Riyadh*, Muassatu ar-Risalah, t. tp.
- Al-Mahalli, Imam Jalaludin dan Imam Jaludin As-Sayuti, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (kritik dan solusi terhadap praktek peradilan perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, cet I.
- _____, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ashshafa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir ibn Katsir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofset, 2003.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2000.
- Fauzan, Achamad, SH, LLM, *Himpunan Undang-undang lengkap Badan Peradilan*, Bandung : Yrama Widya, 2004, cet I.
- Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1971.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undangundang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003.
- Hudharabik alih bahasa oleh Muhammad Zuhri, *Tarikh Al-Tasri' (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang : Darul Ihya, 1980.
- Madzkur, Muhammad Salam alih bahasa Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1990.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang PA)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Projodikoro, R. Wiryono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: PT Sumur, 1992.
- Qadir, Abdur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paduan Dari Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya.
- Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003
- Saabiq, As-Sayyid Alih bahasa Mudzakir Aaz, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

Undang-Undang:

- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI, 2003.
- Mahkamah Agung, Pedomen Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, 1997.

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: PT. Fokus Media, cet 1, 2004.

Undang-undang No. 7 tahun 1989, (*Undang-undang RI NO 7 Tahun 1989*), Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2004.

Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 tahun 1989), Jakarta : PT Sinar Grafika, 2004.

Kamus:

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1990.

Lain-lain:

Pengadilan Agama Palangkaraya, "Sekilas Profil Pengadilan Agama Kelas 1B Palangkaraya" t. dt.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

1. Nama : ARIFIN
2. NIM : 040 211 0223
3. Jurusan/ Program Studi : Syari'ah/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Balukung Baru, 28 April 1984
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 4
Jl. Mutiara Gg. Mutiara I No. 21
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda - 2
Palangka Raya Tahun 1998
- Madrasah Tsanawiyah Negeri - 2 Palangka
Raya Tahun 2001
- Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka
Raya Tahun 2004
10. Nama Orang Tua :
 - Ayah : H. Lamhin (Alm)
 - Ibu : Hj. Sabariah
11. Alamat Orang Tua : Jl. Tjilik Riwut Km. 4
Jl. Mutiara Gg. Mutiara I No. 21

Palangka Raya, 26 November 2009

ARIFIN

PEDOMAN OBSERVASI

1. Keadaan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Kitab-kitab dan buku-buku rujukan Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Struktur hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.
4. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Palangka Raya.
5. Dokumen-dokumen Pengadilan Agama Palangka Raya.

PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)

A. Identitas Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Responden :

1. Menurut bapak/ibu para hakim apa yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menangani perkara?
2. Apakah selama ini menurut bapak/ibu para hakim sudah tercapaiah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menangani perkara? Alasannya!
3. Berapa lama dominan penyelesaian perkara dari pendaftaran hingga sampai putusan yang bapak/ibu tangani?
4. Apakah biaya yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Palangka Raya telah sesuai dengan asas biaya ringan? Alasannya!
5. Apa saja upaya bapak/ibu dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menangani perkara?
6. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan majelis hakim dalam menjalankan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut?
7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan asas tersebut?

PEDOMAN DOKUMENTASI

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi Persepsi Para Hakim)

A. Identitas Dokumentasi

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Responden :

B. Data yang Digali

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Perda wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Struktur organisasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.
4. Keadaan kepegawaian Pengadilan Agama Palangka Raya.
5. Proses administratif perkara.

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

Judul : PENERAPAN ASAS FLEKSIBILITAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA (STUDI KASUS CERAI GUGAT
TAHUN 2007).

Nama : ARIFIN


NIM : 040 211 0223


Jurusan : Syari'ah

Program : AHS

Palangka Raya, 22 September 2008

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. H. ZULKIFLI, SH., MH

Pembimbing II

ABDUR KHAIR, SH., MH
NIP. 150 311 340

Penanggap Utama

ULIAM SYAH, SH



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2008/2009
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

No: 08/PAT SPSM/SG/IX/2008


Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:

Nama : ARIFIN
NIM : 040 112 0223
Jurusan/Prodi : SYARIAH/AHS
Judul Proposal : PENERAPAN ASAS FLEKSIBILITAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA (STUDI KASUS CERAI GUGAT TAHUN
2007)

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 3 September 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Utama: ILHAMSYAH, SH dan moderator: TRI HIDAYATI, S.HI dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 September 2008

PANITIA

Ketua,  Sekretaris, 
**PANITIA SEMINAR
PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
STAIN
PALANGKA RAYA**
GITO SUPRIADI, M. Pd. ABDUL AZIS, M. Pd.
NIP. 150 300 082 NIP. 150 300 083

NOTA DINAS

Palangka Raya, 2 September 2008

Hal : Mohon Diseminarkan
Proposal Saudara
ARIFIN

Kepada
Yth. Ketua STAIN Palangka Raya
di -
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa proposal saudara:

Nama : **ARIFIN**

NIM. : 040 211 0223


Judul : **PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT dan BIAYA
RINGAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA
RAYA.**

Sudah dapat diseminarkan sebagai bahan penelitian.

Demikian semoga dapat diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. ZULKIFLI, SH., MH
NIP.

Pembimbing II



ABDUL KHAIR, SH., MH
NIP.150 311 340

CATATAN HASIL SEMINAR


Penyaji / NIM : Anipri / 0402110222
Jurusan / Prodi : Syariah / AHS
Judul : Penerapan Asas Seberhanaman, Keadilan dan Masyarakat
di PA. Kota Palangka Raya

Pananggap Utama : Uthamizah, SH
Pembimbing : 1. Drs. Zulkifli, SH, MH
2. Abdul Khair, SH, MH

CATATAN PERBAIKAN :

1. Tambahkan sumber hadis pada halaman 33.
2. Cek kembali data hasil observasi awal pada latar belakang, disarankan berbentuk tabel.
3. Judul ajar & seberhanaman menjadi : "Penerapan asas fleksibilitas & Pengadilan Agama Palangka Raya"
4. Perbaiki beberapa kalimat yang kurang jelas dan gunakan istilah-istilah hukum secara tepat seperti pemohon, termohon, pangsugat, tergugat, cerai talak, cerai gugat dsb. (lihat hal. 4, 14, 15, 5)
5. Rumusan masalah agar lebih & konkritkan lagi sehingga memudahkan peneliti dalam operasional penelitian.
6. Cek kembali poin-poin pada kegunaan Penelitian, sesuaikan dengan kaidah bahasa dan bahasa hukum (penegak hukum & abah menjadi pencari keadilan)
7. Lengkapi daftar pustaka dan pengutipan harus jelas sumbernya (hal. 15)
8. Subjek & atribut menjadi : Hakim, ~~penitera pengadilan~~, guru sifa, ~~pengacara dan para pi~~
responden
9. Tampilkan skema pada kerangka berpikir.

Palangka Raya, 8 - 9 - 2008
Moderator


Tri Ati Jayati, SH
NIP. 196312256

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

Judul : "PENERAPAN ASAS FLEKSIBILITAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA (STUDI KASUS CERAI CUGAT TAHUN
2007)".

Nama : ARIFIN

NIM : 040 211 0223

Jurusan : Syari'ah

Program : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyiah (AHS)


Telah selesai konsultasi dengan pembimbing I dan II tentang judul skripsi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya.


Palangka Raya, 25 September 2008

Mengetahui

Pembimbing I


Drs. H. ZULKIFLI, SH., MH.

Pembimbing II


ABDUL KHAIR, SH., MH.
NIP 150 311 340

Ketua Jurusan Syari'ah


Mupib, M.Ag.
NIP 150 244 650



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PUSAT PELAYANAN BAHASA**

Alamat :Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112 Telp. (0536)
3239447-3226356-3221438 Fax. 3222105

SURAT KETERANGAN
No. 16/PPB-STAIN/X/2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : Arifin
Nim : 0402110223
Jur/Prodi : Syari'ah / AHS

telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan ujian skripsi dengan judul:
"PENERAPAN ASAS FLEKSIBILITAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (STUDI KASUS CERAI GUGAT
PADA TAHUN 2007)".

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 Oktober 2009
Kepala Pusatt Pelayanan Bahasa,

Drs. H. Abdul Qodir, M.Pd
NIP. 19560203 199003 001